



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14/14a, Telp/Fax (0656) 322124, Email : disdik.acehselatan@yahoo.co.id

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SELATAN Nomor : 421.1/1260/2016

#### TENTANG

### IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 4 MEGGAMAT KECAMATAN KLUET TENGAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 163.A Tahun 2016 Tanggal 19 April 2016 tentang Penetapan Pengerian Sekolah Dasar Nomor 4 Meggamat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, telah ditindaklanjuti dengan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan pemantauan dilapangan terhadap Sekolah Dasar Negeri 4 Meggamat Kecamatan Kluet Tengah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Sekolah Dasar Negeri 4 Meggamat Kecamatan Kluet Tengah telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyempurnaan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 Pertama : Memberikan izin mendirikan dan menyelenggarakan :  
     a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 4 Menggamat Kecamatan Kluet Tengah.  
     b. Alamat : Menggamat Kec. Kluet Tengah.
- Kedua : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, penyelenggara sekolah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :  
     a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;  
     b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;  
     c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;  
     d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- Ketiga : Hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan c.q. Bidang Pendidikan Dasar.

- Keempat : Izin dimaksud diktam PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 19 April 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH SELATAN,**

  
**Drs. MARTUNIS**  
Pemimpin  
NIP. 19651111 199412 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Selatan (sebagai laporan) di Tapaktuan;
4. Kepala Kantor Kesbangpolimas Aceh Selatan di Tapaktuan;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Selatan di Tapaktuan;
6. Camat Kluet Tengah di Menggamat;
7. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah Kluet di Kotafajar;